

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Profesi

Kehidupan seluruh manusia pada dasarnya tidak terlepas dari pembelajaran. Maka dari itu, setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan dan pembelajaran yang setara. Pendidikan adalah kebutuhan yang mendasar dan sangat penting bagi keberlangsungan hidup setiap orang agar lebih bermartabat dan sejahtera (Nuwa et al., 2023). Hal ini juga menjadi tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 yakni, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam menjamin pendidikan kepada setiap orang, tentunya diperlukan pelayanan pendidikan yang adil dan bermutu. Pendidikan yang adil tidak hanya melayani anak-anak reguler atau normal, tetapi juga anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 mewajibkan Unit Layanan Disabilitas untuk mendirikan akomodasi yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat regional (PP RI Tahun 2020, 2020).

Pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus perlu dikembangkan melihat masih banyaknya jumlah ABK di Indonesia. Data Riskesdas tahun 2021 mencatat jumlah ABK usia 5-7 tahun di Indonesia telah mencapai 424.998 anak (UNICEF, 2023). Menurut Alimin (sebagaimana dikutip dalam Jauhari, 2017), pendidikan inklusi merupakan suatu proses untuk meningkatkan partisipasi dalam belajar dan mengurangi eksklusivitas di dalam pendidikan terhadap kebutuhan anak yang beragam. Pendidikan inklusi ini dapat meminimalisir kesenjangan dan perlakuan diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan (Qiftiyah & Calista, 2021).

Pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus ini tidak hanya dilayani di sekolah luar biasa (SLB) atau sekolah khusus, tetapi juga di sekolah reguler atau sekolah yang menyediakan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah suatu sistem layanan pendidikan yang mewajibkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah terdekat, pada kelas reguler bersama dengan teman sebayanya yang tidak berkebutuhan khusus (Sudarto & Sasongko, 2020). Sekolah dengan layanan pendidikan inklusi merupakan sekolah yang telah menyesuaikan program pendidikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus setiap siswa (Sudarto & Sasongko, 2020). Periode Desember tahun 2022, Data Pokok Pendidikan

(Dapodik) mendata sebanyak 40.928 sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri maupun Swasta yang telah menyediakan pendidikan inklusi dan total 135.946 siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah disana (Kemendikbud, 2023).

Siswa berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari anak-anak pada umumnya, sehingga seringkali mendapatkan pandangan dan perlakuan berbeda termasuk di lingkungan pendidikan. Dalam konvensi PBB dijelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak untuk memperoleh pendidikan yang inklusif, berkualitas, tidak diskriminatif, dan setara dengan anak-anak lainnya (UNICEF, 2023). Karakter dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang beragam perlu diperhatikan dan dipahami supaya dapat memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai. Hal ini menjadi peran yang sangat penting untuk diterapkan oleh guru dalam mendampingi dan mendidik anak. Pada setiap anak berkebutuhan khusus, pelaksanaan pendidikan inklusi akan didampingi dan dilayani oleh guru pendamping atau *shadow teacher* (Qiftiyah & Calista, 2021).

Guru pendamping atau *shadow teacher* diartikan sebagai guru yang berkompentensi untuk menjalankan tugas dalam mendampingi dan menangani siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi (Wardani et al., 2018). Menurut Qiftiyah dan Calista (2021), siswa ABK di sekolah inklusi mengalami kesulitan belajar karena adanya keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau emosional, sehingga para *shadow teacher* harus melayani mereka secara maksimal agar potensinya berkembang dengan baik. Peran *shadow teacher* di dalam kelas inklusi sangat penting untuk menjadi jembatan bagi guru kelas yang memberikan instruksi kepada siswa, membantu siswa supaya tetap fokus, mengendalikan perilaku siswa, membantu siswa dalam belajar, bermain, dan berinteraksi, serta menjadi perantara antara guru kelas dan wali murid dalam menginformasikan kegiatan pembelajaran siswa (Rahayu, 2017). Oleh karena itu, seorang *shadow teacher* harus memiliki kesabaran dan kemampuan dalam memahami karakteristik dan perilaku ABK yang beragam, serta cara menanganinya dengan baik (Wilyanita & Herlinda, 2023).

Profesi *shadow teacher* ini berkaitan dengan bidang studi pendidikan atau psikologi. Oleh karena itu, para mahasiswa dari kedua bidang tersebut yang ingin menggeluti profesi *shadow teacher* diharapkan memiliki kompetensi yang cukup salah satu caranya dengan mengikuti program magang yang sesuai. Maka dari itu

perlu adanya program magang atau kerja praktik sebagai *shadow teacher*. Praktikan adalah mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) yang berminat untuk meningkatkan kompetensi di bidang Psikologi Pendidikan. UPJ memiliki mata kuliah yang disebut dengan Kerja Profesi (KP) untuk setiap mahasiswanya, sebagai suatu mata kuliah prasyarat kelulusan studi S1 yang wajib diambil (Setiawan & Soerjoatmodjo, 2021). Program KP ini juga ditujukan supaya para mahasiswa mendapatkan gambaran secara nyata mengenai dunia kerja, serta menjadi wadah untuk mengimplementasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan (Setiawan & Soerjoatmodjo, 2021).

Kerja profesi dapat dilakukan dengan dua jenis yaitu reguler dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Praktik kerja profesi reguler memiliki bobot tiga sks dengan durasi pelaksanaan minimal 150 jam kerja. Berbeda dengan KP reguler, KP dengan MBKM memiliki durasi pelaksanaan minimal 504 jam kerja. Pelaksanaan KP MBKM akan dikonversi dalam beberapa mata kuliah termasuk mata kuliah Kerja Profesi, dengan minimal 10 sks dan maksimal 20 sks (Universitas Pembangunan Jaya, 2022).

Mata kuliah Kerja Profesi ini bermanfaat bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan pengalamannya di dunia pekerjaan sesuai kompetensi Program Studi (Setiawan & Soerjoatmodjo, 2021). Mahasiswa psikologi sebagai praktikan dituntut untuk menggunakan dan mempraktikkan teori yang sesuai dengan kompetensi, serta relevan dengan profil lulusan Program Studi Psikologi. Berdasarkan ketetapan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) dalam surat No. 01/Kep/AP2TPI/2013, mahasiswa lulusan sarjana Prodi Psikologi dengan gelar Sarjana Psikologi (S.Psi.) diharapkan dapat bekerja sebagai; Konsultan di Bidang Psikologi, Asisten Psikolog, Administrator Tes Psikologi, Konselor, Tenaga kerja di Bidang SDM, Asisten Peneliti, Penulis, Pengajar, Fasilitator Komunitas, Fasilitator Pelatihan, atau Pelaku Usaha (Setiawan & Soerjoatmodjo, 2021). Sejalan dengan profil lulusan tersebut, praktikan melaksanakan kerja profesi jenis MBKM sebagai *shadow teacher* di PKBM House of Knowledge.

PKBM House of Knowledge dipilih oleh praktikan sebagai tempat kerja profesi karena beberapa alasan yaitu, profesi *shadow teacher* berkaitan dengan bidang psikologi pendidikan dan praktikan memiliki ketertarikan pada bidang tersebut. Pada sekolah inklusi yang didominasi oleh anak-anak berkebutuhan

khusus ini, membuat praktikan terdorong untuk menciptakan pengalaman dalam menangani ABK secara langsung. Jenjang pendidikan yang terdapat di PKBM House of Knowledge juga lengkap dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian PKBM House of Knowledge juga menyediakan fasilitas yang mendukung praktikan dalam menjalankan KP seperti alat untuk asesmen motorik halus dan kasar. Praktikan memilih PKBM House of Knowledge dengan harapan dapat mengembangkan dan menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan kompetensi psikologi. Kemudian pembuatan laporan ini ditujukan untuk memberikan gambaran alur kerja sebagai *shadow teacher* di PKBM House of Knowledge.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Profesi

1.2.1 Maksud Kerja Profesi

Kerja profesi yang dilaksanakan oleh mahasiswa pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan mahasiswa gambaran dan pengalaman kerja dalam dunia kerja secara langsung yakni sebagai *shadow teacher* di PKBM House of Knowledge. Adapun menurut Setiawan dan Soerjoatmodjo (2021), Universitas Pembangunan Jaya mengadakan kegiatan kerja profesi yang merupakan program magang untuk seluruh mahasiswanya dengan maksud untuk:

- a. Memberikan gambaran menyeluruh kepada para mahasiswa terkait dunia kerja, yang pada kesempatan ini adalah gambaran kerja sebagai *shadow teacher*.
- b. Menyediakan kesempatan untuk menerapkan teori dan ilmu psikologi yang telah diperoleh, pada suatu bidang pekerjaan. Dalam kesempatan ini adalah di bidang Psikologi Pendidikan.
- c. Melatih kemampuan analisis teori dan praktik sesuai dengan kompetensi psikologi.
- d. Memahami dan mempelajari proses dan dinamika pekerjaan secara langsung. Dalam kesempatan ini dapat memahami proses kerja sebagai *shadow teacher*.

1.2.2 Tujuan Kerja Profesi

Kerja profesi yang dilaksanakan oleh mahasiswa memiliki beberapa tujuan, seperti yang tercantum dalam Setiawan dan Soerjoatmodjo (2021) sebagai berikut:

- a. Kerja profesi dilaksanakan untuk menunjukkan gambaran mengenai dunia kerja khususnya sebagai *shadow teacher* kepada para mahasiswa.
- b. Kerja profesi dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman mahasiswa di lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi psikologi.
- c. Kerja profesi dilaksanakan untuk membangun kerjasama antara Program Studi Psikologi dengan instansi PKBM House Of Knowledge.

1.3 Tempat Kerja Profesi

PKBM House of Knowledge merupakan tempat yang praktikan pilih untuk melaksanakan kerja profesi. PKBM House of Knowledge terdiri dari tiga tempat yaitu, satu sekolah pusat dan dua cabang. House of Knowledge pusat berlokasi di Ruko Reni Jaya Baru, Jl. Ketapang III Blok AF 5 No. 22 - 23, Pamulang, Tangerang Selatan untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. House Of Knowledge cabang 1 berlokasi di Reni Jaya Baru, Jl. Bratasena I Blok AG 2B NO. 32, Benda Baru, Tangerang Selatan, Banten untuk jenjang Paud. House Of Knowledge cabang 2 berlokasi di Cimanggis Jl. Otista Raya, Ruko Prima Blok A25, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten untuk jenjang TK dan SD.

1.4 Jadwal Pelaksanaan Kerja Profesi

Kegiatan kerja profesi mulai dilaksanakan oleh praktikan pada tanggal 16 Juli 2024 hingga 22 November 2024. Praktikan melaksanakan kerja profesi dengan sistem *work from office* atau secara langsung di PKBM House of Knowledge, setiap hari Senin hingga Jumat. Durasi minimal pelaksanaan kerja profesi dengan program MBKM adalah 504 jam. Kerja profesi ini dilaksanakan oleh praktikan dengan durasi kerja harian selama kurang lebih 6 jam 45 menit dikurangi dengan istirahat selama 30 menit. Maka dari itu, total durasi keseluruhan kerja profesi yang praktikan jalankan adalah 529 jam atau setara dengan 88 hari kerja.

Jadwal kerja profesi praktikan berbeda-beda di setiap cabang, lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Profesi di PKBM HOK

Hari	Jam Kerja	
	HOK Pusat	HOK Cimanggis
Senin – Jumat	07.15 – 14.00 WIB	07.30 – 14.00 WIB
Sabtu	Jika ada kegiatan tambahan	

